

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB Telp. (0370)-6177418 E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/79/IV/KA/KP.05.01/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas jabatan dan dinamisasi organisasi,

maka dipandang perlu untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian

Umum Provinsi NTB dengan mengeluarkan surat perintah.

Dasar : a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika

Nasional;

c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan

Badan Narkotika Nasional KabupatenKota;

d. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas

Dalam Aspek Kepegawaian.

MEMERINTAHKAN

Kepada : **FAJRUL HUSNI, S.E**

Analis SDM Aparatur Ahli Muda

Untuk

- disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Umum BNN Provinsi NTB terhitung mulai tanggal (TMT) 14 April 2025 sampai dengan adanya perubahan perintah;
- 2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;
- 3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala BNN Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 14 April 2025



